



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 170/KP/PP/2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan : 1. Usul Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Nomor 139/SPt/UBHI/II/2022 Tanggal 3 Januari 2022  
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1334/LL7/SK-JAB/KP/Y/2021 Tanggal 8 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022
- |  |  |
|--|--|
| Nama                                     | : Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd.           |
| NIDN / No. Sertifikat Pendidik           | : 0717128902 / 20107304004998                  |
| Tempat, tanggal lahir                    | : Jakarta, 17 Desember 1989                    |
| Pendidikan terakhir                      | : Magister, tahun 2015                         |
| Jabatan, angka kredit, tmt               | : Lektor, 335,35 kum, 10-11-2021               |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk.I ( III/b ), 1 September 2018 |
| Tempat tugas                             | : Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung        |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP.196006241987011001